

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada beberapa tahun terakhir *Corporate Social Responsibility* (CSR) banyak diperbincangkan di Indonesia. Sosialisasi CSR terus dilakukan guna mengajak perusahaan untuk terlibat dan menyadari akan pentingnya CSR. Perdebatan akan CSR juga telah ramai diperbincangkan, perihal adanya perusahaan sebagai pelaksana program CSR tidak melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perdebatan mengenai pengaturan undang-undang CSR yang dirasa masih kurang. Hal ini wajar terjadi karena undang-undang akan CSR masih terbilang baru di Indonesia, berbeda dengan negara maju yang hampir semua perusahaan telah menjalankan program CSR, di Indonesia jumlah perusahaan yang menjalankan program CSR jauh lebih sedikit, namun baik pemerintah ataupun perusahaan terus berusaha untuk memperbaiki hal tersebut.

Sebuah penelitian CSR yang dilakukan oleh Pratomo (2015) di PT. Madubaru DIY menemukan hasil bahwa program CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang telah diteliti tidak mempertimbangkan pendapat dari masyarakat sekitar, hal ini memperlihatkan bahwa seringkali pihak perusahaan masih menganggap bahwa perusahaan adalah pihak yang sangat memahami kebutuhan masyarakat.

Teori CSR oleh John Elkington menyebutkan bahwa perusahaan yang ingin mempertahankan usahanya maka perusahaan harus memperhatikan prinsip 3P. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat dalam menunjang kesejahteraan masyarakat (*people*), dan menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Sebuah penelitian dilakukan oleh Jamali dan Ramez (2007) penerapan program CSR diantaranya seperti beasiswa bagi anak miskin, sponsor acara sosial, donasi untuk panti jompo dan kegiatan filantropi seperti pembangunan fasilitas perpustakaan elektronik dan sekolah. Seluruh program ini mewakili seluruh perusahaan yang diteliti dengan berbagai kegiatan di bidang lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat.

Program CSR dilaksanakan oleh perusahaan atau badan usaha. Hukum mengenai pelaksanaan program CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 yang berbunyi “*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran*” dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 Tentang Penanaman Modal.

Tujuan dari adanya CSR adalah untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar perusahaan. Sejalan

dengan hal tersebut, salah satu fungsi dan peran dari koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 4 berbunyi “ *fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya*”. Melihat dari kedua hal ini tujuan CSR dan fungsi koperasi saling mendukung. Dengan keterlibatan program CSR dari koperasi, hal tersebut akan mampu membantu mengembangkan potensi atau kemampuan ekonomi masyarakat dalam program CSR. Mengingat bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat tidak mampu dilakukan oleh pemerintah saja tetapi melalui bantuan dari perusahaan atau badan usaha seperti koperasi.

Terkait dengan program CSR koperasi, hal ini juga didukung oleh prinsip koperasi nomor 7 tentang kepedulian terhadap komunitas. Dari prinsip ini, selain usaha koperasi bergerak untuk mensejahterakan anggotanya, kepedulian terhadap komunitas juga merupakan cara untuk mensejahterakan masyarakat dengan cakupan yang lebih luas.

Koperasi merupakan badan usaha yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat, koperasi mampu terlibat langsung dalam masyarakat untuk mengetahui program sosial yang dibutuhkan serta melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Hal ini merupakan kemudahan bagi

koperasi dan memperkecil kemungkinan dari ketidak sesuain program CSR dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Jumlah koperasi yang ada di Indonesia juga mendukung program CSR koperasi tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah koperasi di Indonesia jumlahnya sangat banyak, jika setiap koperasi skala besar ikut berkontribusi dalam menjalankan program CSR, maka keterlibatan masyarakat disetiap daerah di Indonesia mampu mendukung peran dan prinsip koperasi untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi serta menciptakan kepedulian terhadap komunitas.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah berupaya untuk memberdayakan koperasi guna kemajuan ekonomi masyarakat. Banyak kegiatan telah dilakukan seperti pelatihan ataupun penghargaan yang diberikan kepada koperasi yang berkontribusi besar dalam perekonomian. Selain itu upaya ini dilakukan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya koperasi dan meningkatkan jumlah koperasi di DIY guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih besar.

Tabel 1.1
Jumlah Koperasi Aktif Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah Koperasi	Pertumbuhan Jumlah Koperasi
2012	2.061	-
2013	2.172	5,4%
2014	2.269	4,5%
2015	2.369	4,4%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pada Tabel 1.1 setiap tahun jumlah koperasi aktif di DIY mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 jumlah koperasi aktif tumbuh sebesar 5,4% dari tahun sebelumnya menjadi 2.172 unit koperasi. Pertumbuhan ini diikuti pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2014 jumlah koperasi aktif tumbuh sebesar 4,5% atau sebesar 97 unit koperasi dan 4,4% atau sebesar 100 unit koperasi pada tahun 2015.

Pertumbuhan jumlah koperasi aktif di DIY tidak luput dari bantuan pemerintah, pada tahun 2015 Dinas Koperasi DIY memberikan penghargaan kepada koperasi terbaik, dengan salah satu indikator keberhasilan adalah koperasi dengan pendapatan tertinggi. Berkat adanya kontribusi dari kalangan masyarakat yang turut berpartisipasi serta mendukung kegiatan dalam koperasi, koperasi DIY terus tumbuh dan berkembang.

Koperasi yang memiliki potensi dalam pelaksanaan program CSR adalah koperasi skala besar yaitu koperasi yang memiliki jumlah omset, jumlah asset dan jumlah anggota yang terbesar di DIY. Selama pelaksanaan program, penggunaan dana oleh koperasi ini merupakan bentuk penyisihan keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga koperasi skala besar dalam hal ini dinilai lebih mampu dalam melaksanakan program CSR dalam jangka panjang.

Keberhasilan program CSR dapat diketahui dengan mengukur efektivitas seperti penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) yaitu dengan menilai efektivitas melalui aspek pemahaman program, tepat

sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata yang terjadi pada penerima program CSR.

Untuk mengetahui program CSR yang dilaksanakan oleh koperasi DIY dan manfaat yang mampu dihasilkan, oleh karena itu peneliti membuat penelitian dengan judul “ **Persepsi Penerima Program Terhadap Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Oleh Koperasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta**”.

B. Batasan Masalah

Untuk membuat penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka dari itu dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Program yang diteliti adalah program CSR yang dilakukan oleh Koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Aspek yang dievaluasi meliputi 4 aspek, yaitu: aspek pemahaman program, aspek tepat sasaran, aspek tepat waktu, aspek tercapainya tujuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk program *corporate social responsibility* oleh Koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari program *corporate social responsibility* oleh Koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana persepsi penerima program terhadap program *corporate social responsibility* oleh koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat kita simpulkan beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk-bentuk program *corporate social responsibility* oleh Koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari program *corporate social responsibility* oleh Koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui persepsi penerima program terhadap program *corporate social responsibility* oleh Koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengimplikasikan dan mensosialisasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan CSR, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan bahan kajian bagi pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ CSR pada koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat menjadikan bahan informasi dalam melakukan kebijakan pengembangan CSR di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat menggunakan untuk menambah pengetahuan bahwa koperasi dengan program CSR mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.